

SIARAN PERS

ANTISIPASI KERAWANAN PUNGUT HITUNG PILKADA SERENTAK TAHUN 2024, BAWASLU KABUPATEN MESUJI PETAKAN POTENSI TPS RAWAN

MESUJI_ 20 November 2024 – Menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi TPS rawan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mesuji telah menyelesaikan proses pemetaan potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan. Tujuan dilakukannya adalah untuk memetakan potensi kerawanan dan menyiapkan langkah-langkah mitigasi guna memastikan pelaksanaan Pilkada tahun 2024 berjalan jujur, adil dan demokratis. Bawaslu Kabupaten Mesuji petakan potensi TPS rawan pada Pemilihan tahun 2024 untuk mengantisipasi gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara.

Pemetaan kerawanan diambil dari basis kelurahan/desa di 7 Kecamatan se-Kabupaten Mesuji yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya. Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada 10 s.d 15 November 2024.

Dalam melakukan pemetaan TPS rawan, Bawaslu menyusun variabel dan indikator TPS rawan pada Pemilihan 2024. Terdapat 8 (delapan) variabel dan 28 (dua puluh delapan) indikator dengan rincian sebagai berikut;

1. Penggunaan Hak Pilih :
 1. Terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (meninggal dunia, alih status TNI/Polri, Dicabut Hak pilih berdasarkan putusan pengadilan);
 2. Terdapat Pemilih Tambahan (DPTb);
 3. Terdapat Potensi Pemilih memenuhi syarat namun tidak terdaftar di DPT (DPK);
 4. Terdapat Penyelenggara Pemilihan di TPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas;
 5. Terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar pada DPT di TPS;
 6. Terdapat Riwayat TPS yang menggunakan sistem Noken tidak sesuai ketentuan (Khusus TPS yang memiliki riwayat pemungutan suara Pemilihan melalui sistem Noken);



2. Keamanan :
 1. Memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS;
 2. Memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada pemilih dan/atau penyelenggara Pemilihan;
 3. Terdapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara.
3. Politik Uang :
 1. Terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS
4. Politisasi SARA :
 1. Terdapat riwayat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras dan golongan di sekitar lokasi TPS;
5. Netralitas :
 1. Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon;
 2. ASN, TNI/Polri, dan Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon;
 3. Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon;
 4. ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon
6. Logistik :
 1. Memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan untuk di TPS pada saat pemilu;
 2. Memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu;
 3. Memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat pemilu.
7. Lokasi TPS :
 1. TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca);
 2. TPS didirikan di wilayah rawan konflik;
 3. TPS didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa);
 4. TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih;
 5. TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik);
 6. TPS berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon;
 7. TPS di lokasi khusus.
8. Jaringan Internet dan Listrik :
 1. Terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS;
 2. Terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS.



Berdasarkan pemantauan dan analisis di 7 Kecamatan di Kabupaten Mesuji, Bawaslu Kabupaten Mesuji mengidentifikasi sejumlah TPS yang memiliki potensi kerawanan. Berikut rincian hasil identifikasi TPS Rawan di Kabupaten Mesuji dalam satuan Kecamatan.

INDIKATOR	JUMLAH TPS	TPS RAWAN PALING BANYAK
Terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (meninggal dunia, alih status TNI/Polri, Dicabut Hak pilih berdasarkan putusan pengadilan);	70	Simpang Pematang, Panca Jaya, Mesuji Timur
Terdapat Penyelenggara Pemilihan di TPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas;	41	Tanjung Raya, Panca Jaya, Mesuji Timur
Terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS	16	Mesuji Timur, Simpang Pematang, Tanjung Raya
Terdapat Pemilih Tambahan (DPTb);	29	Mesuji, Tanjung Raya, Panca Jaya
Terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar pada DPT di TPS;	167	Tanjung Raya, Mesuji Timur, Way Serdang
Terdapat Potensi Pemilih memenuhi syarat namun tidak terdaftar di DPT (DPK);	35	Tanjung Raya, Mesuji Timur, Simpang Pematang
TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca);	11	Mesuji Timur, Rawajitu Utara
Terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS	18	Panca Jaya, Mesuji Timur, Mesuji
TPS berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon;	11	Mesuji Timur, Mesuji, Panca jaya, Tanjung Raya
Terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS.	5	Mesuji Timur, Rawajitu Utara
Memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu;	0	-
Memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada pemilih dan/atau penyelenggara Pemilihan;	7	Mesuji Timur, Tanjung Raya, Panca jaya
TPS didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa);	8	Rawajitu Utara, Mesuji Timur
Memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan untuk di TPS pada saat pemilu;	3	Mesuji Timur
TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik);	1	Rawajitu Utara
Terdapat Riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU).	0	-



Memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS;	5	Mesuji Timur
TPS di lokasi khusus.	0	-
ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon;	10	Panca Jaya
TPS didirikan di wilayah rawan konflik;	5	Mesuji Timur, Panca Jaya, Mesuji
ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon	4	Mesuji Timur
Terdapat riwayat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras dan golongan di sekitar lokasi TPS;	3	Panca Jaya
Memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat pemilu.	0	-
TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih	12	Rawajitu Utara, Tanjung Raya, Mesuji
Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon;	2	Tanjung Raya
Terdapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara.	0	-
Terdapat Riwayat TPS yang menggunakan sistem Noken tidak sesuai ketentuan (Khusus TPS yang memiliki riwayat pemungutan suara Pemilihan melalui sistem Noken);	0	-

Pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu, KPU, Pasangan Calon, Pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau Pemilihan, media dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama memitigasi agar pemungutan suara berjalan lancar secara demokratis tanpa ada gangguan yang berarti.

Bawaslu Kabupaten Mesuji telah menyiapkan strategi pencegahan untuk mengantisipasi kerawanan di TPS sebagai berikut

1. Melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan;
2. Koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait;
3. Edukasi, sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat;
4. Optimalisasi pelaporan digital dengan SIWASLIH;
5. Kolaborasi dengan pemantau Pemilihan, pegiat kepemiluan, organisasi masyarakat dan pengawas partisipatif;
6. Pengawasan dan pengawasan distribusi logistik untuk memastikan logistik Pemilihan sampai tepat waktu dan tepat jumlah sesuai kebutuhan;



7. Menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat, baik secara offline maupun online.

Berdasarkan pemetaan TPS rawan, Bawaslu Kabupaten Mesuji mengimbau KPU Kabupaten Mesuji untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS dan KPPS :

- a. Melakukan antisipasi kerawanan sebagaimana yang telah disebutkan diatas;
- b. Berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet;
- c. Melaksanakan distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat (jumlah, sasaran, kualitas, waktu), melakukan layanan pemungutan dan panghitungan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan, serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat.

KETUA BAWASLU KABUPATEN MESUJI
(ttd)

DEDEN CAHYONO, S.Sos.I.



mesuji.bawaslu.go.id



Bawaslu Mesuji

Narahubung
Pencegahan pada Tahapan Kampanye Pemilihan Tahun 2024

Nama : Wahyu Eko Prasetyo, S.Pd.
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Mesuji
(Kordiv Hukum, Pencegahan dan
Parmas, dan Humas)
No HP/ Wa : 0821 7184 7180



<http://mesuji.bawaslu.go.id>



Bawaslu Kabupaten Mesuji

